



P U T U S A N

Nomor 157 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama : **INDRA SAHRI**;
Pangkat/NRP : Serka Mar, 104954;
Jabatan : Walpri Den 3/Ba Kima Grub B;
Kesatuan : Grup B Paspampres;
Tempat, Tanggal Lahir : Riau Daratan, 25 Februari 1984;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama ex Zikon 15 RT 02 / RW 010
Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan (Mess. Grup
B Paspampres Jalan Tanah Abang 2
Nomor 6 Jakarta Pusat);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf (a) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 9 Januari 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Serka Mar INDRA SAHRI, NRP 104954 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 157 K/Mil/2019



lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Dengan mengingat Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa Serka Mar INDRA SAHRI, NRP 104954 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1. Berupa surat :

- 1) 2 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 515/66/IV/2008 tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Jagakarsa Jakarta Selatan;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor 651/MAR/KPI/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 317409160109 6992 tanggal 5 Maret 2011;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor 205/KK/pers/XII/2008 tanggal 18 Desember 2018;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 April 2015;
- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang : Nihil;

- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 204-K/PM II-08/AL/XI/2018 tanggal 14 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu INDRA SAHRI Pangkat Serka Mar NRP 104954, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 157 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 2 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 515/66/IV/2008 tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Jagakarsa Jakarta Selatan;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor 651/MAR/KPI/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3174091601096992 tanggal 5 Maret 2011;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor 205/KK/pers/XII/2008 tanggal 18 Desember 2018;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 April 2015;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta Nomor 15-K/BDG/PMT-II/AL/I/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yanto, S.H. Mayor Chk NRP 219301350105 71, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 204-K/PM II-08/AL/XI/2018 tanggal 14 Januari 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama INDRA SAHRI Pangkat Serka Mar NRP104954, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 157 K/Mil/2019



melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga";

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 204-K/PM II-08/AL/XI/2018 tanggal 14 Januari 2019, untuk selebihnya;

4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/204/PM II-08/AL/III/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal April 2019 dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 1 April 2019

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 1 April 2019, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 157 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta) yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sepanjang penjatuhan pidananya tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan alasan hukuman tersebut dipandang terlalu berat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu* yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yang tidak turut dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan putusannya. *In casu* pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya Kontra Memori Kasasi Oditur Militer dapat dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 157 K/Mil/2019



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa Serka Mar INDRA SAHRI, NRP 104954**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 157 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Emmy **Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 157 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)